I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan tertinggi di bidang hukum mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa di negeri ini. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran kejaksaan sebagai gardu depan penegakan hukum demikian penting dan strategis. Sebagai institusi peradilan, kewenangan kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum, peran kejaksaan diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sistem peradilan pidana terpadu adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat empat sub-sistem yakni: (1) Kepolisian; (2) Kejaksaan; (3) Pengadilan (4) Lembaga Pemasyarakatan.

Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana memiliki kewenangan di bidang penuntutan dan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Sebagai institusi peradilan, maka kewenangan kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Berdasarkan peran tersebut, Kejaksaan

sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat yaitu dalam hal ini melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar korban yang diwakili oleh jaksa itu mendapat keadilan dari suatu hukum tersebut.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat MARI) selaku pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, untuk sekian kalinya mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (selanjutnya disingkat PK) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disingkat JPU) dan yang terakhir pertengahan tahun 2009 MARI mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh JPU dalam perkara Syahrir Sabirin dan Djoko S. Tjandra. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas terutama dalam ranah hukum formal, hukum Hukum Acara Pidana.

Pembahasan terhadap pengabulan permohonan PK yang diajukan oleh JPU menjadi penting mengingat hal ini telah mengundang tanggapan dan perdebatan. Sebab, di satu pihak ada yang berpandangan, bahwa pengabulan permohonan PK yang diajukan oleh JPU melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), karena menurut ketentuan KUHAP hanya terpidana atau ahli warisnya yang berhak mengajukan PK. Di pihak lain ada juga pendapat yang mengatakan, bahwa PK yang diajukan oleh selain terpidana atau ahli warisnya, dalam hal ini yang diajukan oleh JPU dapat diterima. Pendapat ini mendasarkan diri pada pandangan,

bahwa di dalam hukum dikenal apa yang dinamakan "terobosan hukum" sebagai upaya untuk mencari kebenaran materiil dan mendapatkan keadilan hukum.

Pendapat yang berbeda mengenai PK memang hadir dalam benturan yang kuat, namun argumentasi mereka yang berbeda pendapat tersebut tetap mengacu pada kaedah yang sama, yaitu KUHAP. Hal ini berarti, bahwa pro-kontra itu sesungguhnya merupakan perbedaan penafsiran atas sebuah aturan. Sehingga tidak mengherankan jika ada pameo yang menyatakan, bahwa "Jika dua sarjana hukum bertemu, maka akan melahirkan dua pendapat".

Praktik peradilan menunjukkan bahwa PK merupakan upaya hukum luar biasa atas suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(incrahc)*, sehingga tidak dapat lagi disalurkan melalui upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. Artinya, PK pada pokoknya hanya dapat diajukan atas putusan MARI atau putusan Pengadilan Tinggi (selanjutnya disingkat PT) yang tidak diajukan kasasi atau putusan Pengadilan Negeri (selanjutnya disingkat PN) yang tidak dimohonkan banding. Upaya ini berlaku untuk semua persoalan hukum, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, termasuk berlaku pula dalam perkara tata usaha negara.

PK sebagai upaya hukum luar biasa bukanlah merupakan satu-satunya, karena di samping PK masih ada upaya hukum luar biasa yang lain, yaitu Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Namun upaya ini tidak boleh merugikan pihak lain, misalnya terpidana atau terdakwa atau mantan terpidana atau mantan terdakwa. Jadi semata-mata hanya untuk menciptakan keseragaman dalam kebijakan penuntutan dan hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, bukan jaksa apalagi

terpidana atau ahli warisnya. Lantas Bagaimanakah dengan PK, dimungkinkankah dilakukan oleh JPU seperti halnya terpidana atau ahli warisnya? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu argumentasi selanjutnya harus didasarkan atas ketentuan KUHAP.

Pasal 1 angka 12 KUHAP menentukan "Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk pengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini". Kemudian Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menentukan, bahwa "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan penunjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

Bertolak dari ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP jelaslah, bahwa KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana yang sedang berlaku telah secara tersurat menentukan dengan tegas, bahwa upaya hukum PK hanya merupakan hak terpidana atau ahli warisnya. Dengan demikian peristiwa dikabulkannya permohonan PK oleh MARI yang diajukan oleh JPU dalam perkara Syahrir Sabirin dan Djoko S. Tjandra menjadi kontroversi, karena :

1. MARI dianggap telah melanggar asas kepastian hukum, karena Pasal 1 angka 12 dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara tegas menentukan yang berhak mengajukan PK hanyalah terpidana atau ahli warisnya.

2. MARI tidak konsisten dalam memutus permohonan PK. Dalam kasus terakhir, yakni perkara Syahrir Sabirin dan Djoko S. Tjandra, MARI menerima dan mengabulkan PK yang diajukan oleh JPU, sementara dalam perkara yang lain, yaitu perkara Mulyar bin Syamsi, permohonan PK yang diajukan oleh JPU dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Djoko Sarwoko sebagai salah seorang Hakim Agung tidak konsisten dalam memutus permohonan PK. Sebagai anggota Majelis Hakim Agung yang mengadili perhomohonan PK yang diajukan oleh JPU dalam perkara Syahrir Sabirin dan Djoko S. Tjandra, Djoko Sarwoko tidak berpendapat, sedangkan dalam mengadili perhomohonan PK yang diajukan oleh JPU dalam perkara Mulyar bin Syamsi di mana ia bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim, Djoko Sarwoko menerima dan mengabulkan PK yang diajukan oleh JPU.

Prinsip dasar hukum adalah memberikan kepastian dan keadilan hukum kepada setiap warga negara secara sederajat dan tanpa pengecualian. Produk hukum yang dibuat tidak boleh membuka ruang multitafsir termasuk oleh JPU dan Hakim. PK menjadi persoalan serius di Indonesia saat ini, karena adanya "kesewenangan" penafsiran terhadap ketentuan KUHAP yang dilakukan oleh JPU dan Hakim. Penafsiran yang dilakukan berdasarkan selera sendiri ini telah menimbulkan kebingungan di kalangan hukum terutama praktisi hukum.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah, bahwa PK masih merupakan masalah yang belum tuntas dan perlu dicarikan jalan ke luarnya. Di satu sisi secara tegas KUHAP menentukan PK hanya diperuntukkan bagi terpidana atau ahli warisnya, sedangkan di sisi lain, dalam praktiknya KP yang diajukan oleh JPU juga diterima

oleh MARI. Dalam hal yang demikian sudah sewajarnya apabila penulis tertarik untuk melakukan suatu pengkajian terhadap PK sebagai salah satu upaya hukum melalui penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Kontroversi Peninjauan Kembali yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum".

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diajukan sebagai berikut :

a. Apakah faktor penyebab terjadinya kontroversi terhadap peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum?
b. Bagaimanakah upaya mengatasi kontroversi terhadap peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam rangka penulisan skripsi ini dibatasi pada bidang hukum acara pidana, khususnya berkaitan dengan peninjauan kembali sebagai salah satu upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kontroversi peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

b. Untuk mengetahui upaya mengatasi kontroversi terhadap peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Kegunaan Penelitian

a. pengetahuan hukum pidana, khususnya di bidang hukum acara pidana dalam hal ini upaya hukum luar biasa.
b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada aparat penegak hukum, baik MARI maupun KEJAGUNG berkaitan dengan peninjauan kembali sebagai salah satu upaya hukum luar biasa di samping kasasi demi kepentingan hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah "konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti" (Soerjono Soekanto, 1984: 124).

Penegakan hukum pidana atau yang sering disebut dengan sistem peradilan pidana tidak terlepas dari tiga komponen di dalam bekerjanya sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective,* sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W, Kusuma (1981: 31-37) :

Tiga komponen di dalam bekerjanya sistem hukum adalah "struktur, kultur, dan substansi". Komponen struktur menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. lembaga-lembaga mana (yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan penasihat hukum) mempunyai pelekatan, fungsi-fungsi tersendiri di dalam bekerjanya sistem hukum tersebut. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktur ini memungkinkan kita mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja *(law in the books).* Komponenen kultur adalah nilai dan sikap para fungsionaris yang bekerja dalam lingkungan pelaksanaan dan penegakan hukum itu. Komponen nilai dan sikap ini akan memberi pemahaman tentang bekerjanya suatu sistem hukum di dalam kenyataan, sedangkan komponen yang bersifat substantif menunjukkan kepada keluaran *(output)* dari bekerjanya sistem hukum itu di dalam kenyataan, seperti keputusan hakim, peraturan hukum termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.

Menurut Satjipto Rahardjo (1986: 69), "Dilihat dari kacamata sosiologis penegakan hukum pidana atau sistem peradilan pidana mempunyai serba keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan, proses-proses, serta faktor lain di luarnya. Dengan demikian ia tidak merupakan sistem yang memiliki otonomi penuh. Oleh karena itu hanya merupakan bagian belaka dari proses sosial yang lebih besar".

Keterkaitan sistem peradilan pidana dengan lingkungan di luar sistem peradilan ini (sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, 1994: 86) digambarkan oleh La Patra dalam peringkat-peringkat *(levels)* sebagai berikut :

"Peringkat *(level)* 1 : *society.*

Peringkat *(level)* 2 : *economics, tecnology, education, and politics.*

Peringkat *(level)* 3 : *subsystem of criminal justice system".*

PK sebagai salah satu lembaga hukum dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia, dalam pelaksanaannya telah membuktikan bahwa faktor-faktor di luar sistem peradilan pidana telah berpengaruh terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Hal ini terbukti dari diterimanya PK yang diajukan oleh JPU dalam perkara Muchtar Pakpahan, karena alasan politis (Pemerintah Orde Baru tidak suka Muchtar Pakpahan dibebaskan), perkara Muchtar Pakpahan yang telah diputus oleh MARI dengan putusan bebas dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian ditinjau kembali.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambar hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris, biasanya telah dirumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu (Sanusi Husin, 1991: 9). Dalam skripsi ini peneliti menetapkan beberapa konsep untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan dijadikan pegangan dalam memahami skripsi ini, yaitu :

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (Gunawan, K. Adi, 2003: 54).
b. Kontroversi berasal dari bahasa Inggris *controversy* artinya perdebatan, pertikaian, perselisihan (S. Wojowasito, 1997: 72). Dalam skripsi ini yang menjadi obyek kontroversi tersebut adalah PK yang diajukan oleh JPU.

c. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung (Pasal 263 sampai dengan Pasal 268 KUHAP).
d. Jaksa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pembahasan seluruh isi skripsi. Untuk memudahkan memahami materi skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas skripsi serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian tentang sistem peradilan pidana, pengaturan peninjauan kembali dalam KUHAP, serta tugas dan wewenang jaksa menurut peraturan perundang-undangan

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan, pengolahan dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari faktor penyebab terjadinya kontroversi peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan upaya mengatasi kontroversi terhadap peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

V. PENUTUP

Penutup adalah bagian akhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan, K. Adi, 2003, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika.

Husin, Sanusi, 1991, *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Unila.

Rahardjo, Satjipto, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa.

Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pelayanan Hukum UI.

Soekanto, Soerjono, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W, Kusuma, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Wojowasito, S.,1997, *Kamus Umum Lengkap: Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Cet. Kedelapan, Bandung, Pengarang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana *(Crimnal Justice System)* adalah suatu jaringan peradilan untuk menanggulangi masalah kejahatan, baik secara represif maupun preventif. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini, berdasarkan KUHAP adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk suatu apa yang dikenal dengan nama *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu).

Perkembangan yang terjadi telah menempatkan kejaksaan sebagai salah satu bagian tersendiri dari sistem peradilan pidana, sehingga kini dikenal 4 (empat) komponen peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dengan memperhatikan tujuan hukum pidana, pembuat undang-undang dan advokat juga mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana.

KUHAP. Tugas dan wewenang masing-masing komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Advokat) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, berdasarkan ketentuan KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menentukan, bahwa kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana, memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Bab VI Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 KUHAP.

Sebelum berlakunya KUHAP, yaitu pada masa berlakunya *Het Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya singkat HIR) *joncto* Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, tugas untuk melakukan penyidikan diberikan kepada lembaga kejaksaan, polisi hanya sebatas sebagai pembantu jaksa menyidik, tetapi setelah berlaku KUHAP maka tugas dan wewenang Kejaksaan di Indonesia dalam hal penyidikan telah beralih ke pihak Kepolisian. Oleh karena itu, mengenai tugas dan kekuasaan dalam menangani penyidikan adalah menjadi tanggung jawab kepolisian, terutama dalam usaha mengungkap setiap tindak kejahatan mulai sejak awal hingga selesai terungkap berdasarkan penyelidikannya.

2. Kejaksaan

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan, bahwa lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada

Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsinya, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari redaksi Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diperjelas dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan :

(1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

(2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.penyelidikan dan penyidikan;
b.penuntutan;
c.pelaksanaan putusan;
d.pemberian jasa hukum; dan
e.penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

(3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, "Yang dimaksud dengan 'badan-badan lain' antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan".

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP, yaitu :

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;

b. prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
d. membuat surat dakwaan;
e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
g. melakukan penuntutan;
h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
j. melaksanakan penetapan hakim.

3. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman dengan menentukan, bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa

Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, hakim mendapatkan keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah pelakunya, maka hakim menjatuhkan putusannya.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, "Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

5. Advokat atau Penasihat Hukum

Lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang

mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainya dalam menegakan hukum dan keadilan.

Menurut M H. Silaban. dan Murni Rauf, "dalam *integrated criminal justice system* paling tidak harus ada dua unsur pokok, yaitu : (1) adanya persamaan persepsi tentang keadilan; dan (2) adanya pola penyelenggaraan peradilan pidana secara keseluruhan dan kesatuan *(administration of criminal justuce system)"* (1990: 6-8).

Menurut Satjipto Rahardjo (1983: 27), "Di antara komponen fungsional penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan harus mempunyai persamaan persepsi tentang keadilan. Dalam hal ini semua komponen fungsional penegak hukum tersebut sepakat, bahwa kepastian hukum yang berintikan keadilan merupakan inti atau tujuan akhir dari setiap usaha menegakan hukum".

Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo di atas dapat dinyatakan, bahwa prinsip dasar hukum adalah memberikan kepastian dan keadilan hukum kepada setiap warga negara secara sederajat dan tanpa pengecualian. Produk hukum yang dibuat tidak boleh membuka ruang multitafsir oleh para penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim berdasarkan kemauan dan keinginan mereka sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa sistem peradilan pidana sebagai pengejawantahan penegakan hukum pidana sebagai salah satu bentuk usaha penegakan hukum, berdasarkan KUHAP dilaksakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Tahap penyelidikan dan penyidikan;

b. Tahap penuntutan;

c. Tahap pemeriksaan dan pemberian putusan di Pengadilan Negeri;

d. Tahap upaya hukum biasa yang terdiri dari dua bagian :

   1) Tahap pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi; dan

   2) Tahap pemeriksaan kasasi di Mahmakah Agung.

e. Tahap upaya hukum luar biasa yang terdiri dari dua macam :

   1) Peninjauan kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; dan

   2) Kasasi demi kepentingan hukum terhadap semua putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan Mahkamah Agung.

B. Landasan Filosofis dan Sejarah Lembaga Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

Lembaga Peninjauan Kembali (disingkat PK) semata-mata ditujukan bagi kepentingan terpidana dan ahli warisnya, merupakan azas/prinsip PK, diwujudkan dalam norma Pasal 263 Ayat (1) KUHAP. Dapat dicari pada dua landasan: filosofis dan sejarah lembaga PK.

1. Dasar Filosofi Lembaga PK

Substansi upaya hukum PK berpijak pada dasar, bahwa **negara telah salah mempidana** penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi

dengan upaya hukum biasa, membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara merasa berdosa dan hendak bertanggung jawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas secara tidak sah tersebut. Bentuk pertanggungjawaban itu menurut M. Yahya Harahap, "ialah negara memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan PK, bukan kepada negara". (M Yahya Harahap, 2008: 120). Dengan demikian dapatlah diartikan, bahwa PK adalah wujud nyata penebusan dosa yang telah dilakukan negara pada penduduk negara, karena negara telah menghukum penduduk negara yang tidak bersalah.

Sehubungan dengan dasar filosofis di atas, di bawah ini penulis kemukakan tiga contoh kasus sebagai berikut :

a. Pada tahun 1977 negara telah menghukum Sengkon dan Karta karena merampok dan membunuh suami istri Suleman. Keduanya sudah ditahan sejak tahun 1974. Dalam perkara lain terbukti bahwa yang merampok dan membunuh suami istri Suleman adalah Gunel, Siih dan Wasita yang kemudian dipidana masing-masing 10, 8 dan 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bekasi. (Lihat Hendari Djenawi Tahir, 1982: 7).
b. Pada tahun 2002 Risman Lakoro dan istrinya dijatuhi hukuman karena membunuh Alta Lakoro anak kandungnya sendiri oleh Pengadilan Negeri Gorontalo. Oleh karena disiksa polisi pada saat penyidikan hingga cacat seumur hidup, terpaksa mengaku membunuh. Keterangan terdakwa dan bukti patah tulang di sidang pengadilan akibat disiksa polisi tidak digubris hakim. Risman Lakoro dipidana 3 tahun penjara. Tahun 2007 tiba-tiba Alta Lakoro kembali ke kampung halamannya. Terbukti bahwa Suami istri

Risman Lakoro tidak membunuh anak kandungnya, yang memang sejak tahun 2001 pergi karena cekcok dengan kedua orang tuanya tersebut. (www.gatra.com, diakses tanggal 10 Oktober 2010).

c. Contoh ketiga, masih segar dalam ingatan kita. Negara telah menghukum dalam peradilan sesat Devid Eko Priyanto dan Imam Chambali (2008) di Jombang (www.gatra.com, diakses tanggal 10 Oktober 2010)., dan masih banyak lagi.

Berdasarkan ketiga contoh tersebut diatas, nampak benar kesalahan dan dosa negara yang telah menghukum penduduk yang sesungguhnya tidak bersalah. Oleh sebab itulah maka lembaga PK semata-mata ditujukan untuk memperbaiki putusan pemidanaan yang salah tersebut. Negara tidak dibenarkan mengajukan PK untuk sebaliknya mengukum terdakwa yang sudah dibebaskan atau lepas dari tuntutan hukum yang sudah tetap.

Menurut H. Rusli Muhamad (2007: 287-289) :

> Tidak dibenarkan negara untuk membongkar putusan pembebasan yang sudah tetap, dengan alasan mencai keadilan. Logika dan alasannya adalah :
>
> 1. Apabila negara merasa bahwa putusan pembebasan terdakwa sebelumnya keliru, ketidakmampuan negara membuktikan kesalahan terdakwa, merupakan kesalahan negara sendiri. Apabila karena kesalahan negara yang demikian itu membawa kerugian bagi negara, maka tidak dibenarkan negara membebankan pengembalian akibat dari ketidak mampuan membuktikan kesalahan terdakwa tersebut pada terdakwa yang sudah dibebaskan dengan putusan yang tetap.
>
> 2. Lembaga PK berpijak pada keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dilanggar oleh negara dengan mempidana terdakwa, yang seharusnya tidak. PK semata-mata untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak terpidana yang sudah dirampas negara tanpa hak tersebut. Lembaga PK tidak lagi untuk mencari keadilan melalui pasal-pasal yang

didakwakan penuntut umum. Melainkan mengembalikan hak-hak dan keadilan yang sudah dirampas dan diperkosa negara tanpa hak.

3. Landasan filosofis PK tersebut diwujudkan dalam norma Pasal 263 Ayat (1) KUHAP. Hal itu merupakan kehendak pembentuk UU. Hakim tidak dibenarkan membuat tafsir dengan melanggar kehendak pembentuk UU.

4. Berdasarkan azas keseimbangan, negara telah diberi hak yang sama dan cukup untuk memperbaiki putusan pemidanaan salah yang telah tetap dengan alasan untuk kepentingan umum/negara, yakni melalui upaya kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 259 KUHAP).

5. Azas PK yang semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya, merupakan nyawa/jiwa lembaga PK. Apabila jiwa/nyawa ini dicabut, maka lembaga PK pun mati, tanpa arti lagi.

6. Negara telah melanggar azas *ne bis in idem* – Pasal 76 KUHP. Azas mana bukan sekedar berlatar belakang untuk membatasi hak negara (***due proces of law***) semata dalam hal menuntut demi kepastian hukum, agar negara tidak sewenang-wenang dan secara terus menerus mengancam dengan menuntut pidana pada penduduk, melainkan juga dilandasi pada dorongan dan kehendak negara **untuk menegakkan kewibawan negara** itu sendiri serta kebutuhan memenuhi tuntutan perdamaian dan kepastian bagi individu.

2. Landasan - Sudut Sejarah PK

Menurut Wirjono Prodjodikoro, (2003: 25), "Jaman Hindia Belanda, lembaga PK terdapat dalam *Reglement op de Strafvordering (RSv)* – Stb. nomor 40 jo 57 tahun 1847 khususnya dalam titel 18, hukum acara pidana bagi golongan Eropah (pada *Raad van Justitie*), dan tidak terdapat pada hukum acara peradilan untuk golongan Bumiputra (pada *Landraad*)".

Selanjutnya dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, (2003: 26), "Berdasarkan Pasal 357 Sv: upaya PK dapat diajukan dengan suatu permohonan ke Mahkamah Agung oleh Jaksa Agung (*door den procureur general*) atau seorang terpidana yang dijatuhi pidana dengan putusan yang telah tetap".

Berdasarkan Pasal 357 Sv di atas, nyatalah bahwa meskipun dalam Sv. permohonan PK boleh diajukan oleh Jaksa Agung, namun hanyalah terhadap putusan yang menghukum terdakwa yang tetap saja, bukan terhadap putusan pembebasan yang tetap. Jadi upaya PK hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan yang tetap saja, dan tidak terhadap putusan pembebasan yang telah tetap, juga merupakan azas lembaga PK.

Setelah kemerdekaan, ketentuan PK pertama kali terdapat dalam PERMA No. 1/1969. Menurut Perma ini PK perkara pidana dapat diajukan oleh: terpidana, atau pihak yang berkepentingan atau Jaksa Agung terhadap putusan yang tidak mengandung pembebasan yang telah tetap (Pasal 3 jo 4). PERMA 1/1969 dicabut oleh PERMA No. 1/1971. Sejak itu terjadi kekosongan hukum mengenai lembaga PK perkara pidana sampai keluarnya PERMA No. 1/1980 tanggal 1-12-1980.

PERMA No. 1/1980 sifatnya sementara dengan tujuan utama untuk mengatasi kesalahan negara yang telah terlanjur menghukum SENGKON dan KARTA yang kemudian terbukti tidak bersalah (ditahan 1974, dipidana tahun1977). Sifat sementara ini dikarenakan, bahwa hukum acara mengenai PK tidak seharusnya dibuat dalam bentuk PERMA, melainkan harus melalui UU. Namun dalam keadaan yang sangat mendesak, toh MA memberanikan diri mengulangi kembali mengeluarkan PERMA sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 1969 yang sudah dicabut. Menurut PERMA No. 1 Tahun 1980 pihak yang berhak mengajukan PK, ialah terpidana, pihak yang berkepentingan atau JAGUNG terhadap putusan pemidanaan yang telah tetap. Satu bulan setelah diberlakukan, dengan

menggunakan dasar PERMA No. 1/1980 tersebut, tanggal 31 Januari 1981 Sdr. SENGKON dan KARTA di bebaskan MA atas permohonan Jaksa Agung.

Kasus SENGKON dan KARTA ini pula yang menjiwai lembaga PK dalam Bab XVIII Pasal 263 s/d 269 KUHAP. Sebagaimana nampak dalam pandangan umum fraksi-fraksi di parlemen ketika membahas RUU KUHAP, kasus Sengkon dan Karta ini dijadikan alasan utama untuk memasukkan ketentuan PK dalam KUHAP. Kasus ini pula yang menjadi penyebab tidak ada perdebatan panjang mengenai norma-norma Pasal 263 s/d 269 KUHAP tersebut.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa, dari sudut dasar falsafah lembaga PK dan sejarah PK, khususnya dari pengalaman kasus SENGKON dan KARTA itulah yang menjadi latar belakang dan merupakan ratio dari lahirnya konsepsi lembaga PK yang azasnya dirumuskan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP. Bahwa PK disediakan semata-mata untuk memulihkan keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah. Bukan digunakan oleh negara untuk membongkar kasus yang sudah diputus pembebasan dan lepas dari tuntutan hukum yang tetap. Sementara norma selebihnya dalam Pasal 263 Ayat (2) s/d 269 KUHAP merupakan penjabaran dari azas dan fondasi PK dalam Ayat (1) tersebut.

C. Pengaturan Peninjauan Kembali dalam KUHAP

Lembaga PK adalah produk hukum yang baru mendapatkan perhatian di Indonesia sejak tahun 1979 ketika pengadilan melakukan kesalahan dalam memberikan hukuman penjara kepada orang yang tidak melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan. Kasus Sengkon dan Karta yang terkenal itu mendorong

masuknya PK dalam KUHAP yang sedang di bahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat DPR RI) saat itu.

R.O. Tambunan sebagai pelaku sejara masuknya PK di dalam KUHAP (pada saat itu anggota DPR RI yang ikut membahas soal PK) sebagaimana dikutip oleh Abdul Azis (2004: 59) menyatakan, bahwa "PK diperuntukkan bagi terpidana atau ahli warisnya, bukan diperuntukkan bagi jaksa penuntut umum. Sebab, spirit PK adalah untuk melindungi terhukum yang tidak bersalah. Dengan demikian, hakim seharusnya secara otomatis menolak PK yang diajukan oleh jaksa penuntut umum".

Pengaturan PK dalam KUHAP ditentukan dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 268. adapun landasan filosofisnya sebagaimana dikemukakan oleh R.O. Tambunan diwujudkan dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menentukan "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung" (dalam Abdul Azis (2004: 61).

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagaimana dikutipkan di atas, secara tersurat dan tegas menyatakan, bahwa terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian, dari sisi legal formal telah jelas bahwa hak untuk mengajukan PK merupakan hak terpidana atau ahli warisnya.

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP merupakan kehendak pembentuk undang-undang. Hakim tidak dibenarkan membuat tafsir dengan melanggar kehendak pembentuk undang-undang. Menurut H. Adami Chazawi dalam Majalah Gatra 19 Agustus 2009, hal. 23, "Norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut merupakan norma yang sudah jelas, limitatif, dan tuntas, maka bersifat tertutup (lihat Penjelasan Pasal 263). Rumusan norma hukum yang demikian tidak dapat ditafsirkan lagi *(interpretation cessat in claris)".* Dengan kata lain, berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, kecuali terpidana atau ahli warisnya tidak seorang pun, baik atas nama pribadi ataupun lembaga yang dapat mengajukan PK. Adapun Pejelasan Pasal 263 KUHAP menentukan "Pasal ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang berhak mengajukan PK ditegaskan kembali oleh KUHAP melalui ketentuan-ketentuan, antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 264 ayat (1) KUHAP yang menentukan, "Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya".
2. Pasal 265 ayat (1) KUHAP yang menentukan, "Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintaklan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan

peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2)".

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1), Pasal 264 ayat (1), dan Pasal 265 ayat (1) KUHAP, jelaslah dan tidak diragukan lagi bahwa PK yang diatur oleh KUHAP adalah upaya hukum yang diperuntukkan bagi terpidana atau ahli warisnya untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berbentuk putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pernyataan bahwa hak untuk mengajukan PK merupakan hak terpidana, sesungguhnya juga telah tersurat dalam rumusan Pasal 1 angka 12 KUHAP, yang menentukan bahwa yang dimaksud "Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Abdul Azis (2004: 64) menyatakan, bahwa "Ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP sudah sangat jelas dan tidak dapat ditafsirkan lagi, bahwa upaya hukum yang dimiliki oleh terdakwa dan penuntut umum adalah hak untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi. Sedangkan PK merupakan upaya hukum yang hanya merupakan hak dari terpidana".

Untuk mengimbangi hak terpidana berupa PK, KUHAP memberi hak kepada Jaksa Agung untuk mengajukan satu kali permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 259, yang menentukan :

(1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung".
(2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Jika ketentuan Pasal 259 KUHAP dibandingkan dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP, dilihat dari obyeknya terdapat perbedaan yang signifikan antara kasasi demi kepentingan hukum dengan PK.

Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung terhadap putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik terhadap putusan pemidanaan maupun terhadap bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.

PK yang merupakan hak terpidana atau ahli warisnya dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, baik putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, maupun putusan MARI. Pengajuan PK hanya semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya. karena itu PK tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas.

Menurut Adami Chazawi (2008: 265) "ketentuan Pasal 263 (2) KUHAP, ada tiga alasan diajukannya PK, yaitu : (1) adanya keadaan baru; (2) ada beberapa putusan yang saling bertentangan; dan (3) putusan memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata. Ketiga alasan ini dikenal sebagai syarat materiil pengajuan PK".

Selanjutnya dinyatakan oleh Adami Chazawi (2008: 265-266) :

a. Keadaan baru sebagai salah alasan diajukannya PK adalah suatu keadaan yang sudah ada sebelum/pada saat sidang-pemeriksaan perkara berlangsung, yang baru diketahui setelah putusan menjadi tetap. Sesungguhnya yang baru bukan keadaannya. Keadaan tersebut sudah ada pada saat sidang berlangsung, bahkan sebelumnya. Namun baru diketahui keberadaannya dari alat-alat bukti yang baru diketahui setelah perkara diputus dan menjadi tetap. Alat- bukti ini sesungguhnya juga bukan alat bukti baru, melainkan alat bukti yang sudah ada pada saat sidang berlangsung, bahkan sebelumnya, namun belum diajukan dan diperiksa di sidang, oleh sebab berbagai hal.

b. Pelbagai putusan yang saling bertentangan, adalah terdapatnya dua atau lebih putusan yang saling berhubungan dan bersifat saling menentukan terhadap satu dengan yang lain secara timbal balik, dimana pertimbangan hukumnya atau amar putusannya saling bertentangan.

c. Putusan yang memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, merupakan kesalahan hakim dalam memutus perkara. Disebabkan oleh banyak hal dan keadaan yang sangat luas. Dapat dicari dalam beberapa keadaan, antara lain:

1) Pertimbangan hukum putusan maupun amarnya secara nyata bertentangan dengan azas-azas hukum dan norma hukum;
2) Putusan tersebut melampaui kewenangan hakim;
3) Amar putusan yang sama sekali tidak didukung oleh pertimbangan hukum;
4) Amar putusan menyimpang jauh dari pertimbangan hukum;
5) Putusan dibuat atas pelaksanaan peradilan yang menyalahi prosedur;
6) Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta maupun kesesatan hal hukumnya.
7) Pengadilan telah melakukan penafsiran suatu norma yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk UU mengenai maksud dibentuknya norma tersebut;
8) Pengadilan telah menafsirkan suatu norma di luar cara-cara yang lazim & dikenal dalam doktrin hukum. Penafsiran suatu norma secara bebas, tanpa landasan teoritis dan diluar logika hukum. Penafsiran yang merusak (*interpretatio est perversio*).
9) Putusan yang mengakibatkan norma hukum yang sudah jelas, tuntas menjadi berubah/berlainan atau norma yang sudah limitatif menjadi bertambah, norma yang tertutup menjadi terbuka.

D. Tugas dan Wewenang Jaksa Berdasarkan Undang-Undang

Kejaksaan sebagai salah satu subsistem peradilan pidana memiliki kewenangan di bidang penuntutan dan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Sebagai institusi peradilan, maka kewenangan kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu peran Kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dari beberapa kententuan Undang-undang mengenai kejaksaan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 30 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menentukan :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
   a. melakukan penuntutan;
   b. melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
   c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
   d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;
   e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan:
   a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
   b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
   c. pengawasan peredaran barang cetakan;
   d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menegaskan bahwa, "Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri".

Selanjutnya Pasal 33 UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan, "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya".

Pasal 35 UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan masih menentukan tugas dan wewenang Jaksa Agung sebagai berikut :

a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-undang;
c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
d. mengajukan kasasi demi kepentingan umum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
e. dapat mengajukan petimbangan teknis hukum kepada mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, "Jaksa ialah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang".

Pasal 13 KUHAP menentukan, "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim".

Menurut Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang :

a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau dari penyidik pembantu;
b. mengadakan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
d. membuat surat dakwaan;
e. melimpahkan perkara ke pengadilan
f. menyampaikan pemberitahuan atas ketentuan waktu sidang disertai surat panggilan atas saksi dan terdakwa;
g. melakukan penuntutan;
h. menutup perkara demi kepentingan umum;
i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai Penuntut Umum;
j. melaksanakan penetapan Hakim.

Kekuasaan negara di bidang penuntutan, dilaksanakan secara merdeka, dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan pasal 2 UU tersebut. Selanjutnya dalam pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Pertanggungjawaban Jaksa Agung disampaikan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Dalam pelaksanaan tugas, terdapat istilah *Single Prosecution System* dimana kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, satu landasan dalam pelaksanaan tugas di bidang penuntutan yang bertujuan pelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah, bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Khususnya UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dan KUHAP tidak mengatur tentang tugas dan wewenang jaksa untuk mengajukan PK. Sebaliknya, KUHAP mengaut dengan jelas bahwa PK hanya merupakan hak terpidana atau ahli warisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Azis, Abdul, 2004, *Peninjauan Kembali dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Chazawi, Adami, 2008**.** *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Penerbit Bayumedia Publishing.

Harahap, M Yahya, 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jilid II), Jakarta, Pustaka Kartini.

Muhamad, H. Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kotemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis,* Bandung, Sinar Baru.

Silaban M.H. dan Murni Rauf, 1990, *Siskronisasi Pelaksanaan Fungsi Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integrated Criminal Justice System,* 1990, Bandung, Alumni.

Tahir, Hendari Djenawi, 1982. *Bab Tentang Herziening Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana***,** Bandung, Alumni.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Reflika Aditama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Majalah Gatra 19 Agustus 2009.

www.gatra.com, diakses tanggal 10 Juli 2009.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk melihat bagaimana doktrin-doktrin tentang upaya hukum dikaitkan dengan pengaturan PK dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mendapatkan data tentang pandangan kalangan hukum terhadap praktik PK yang diajukan oleh JPU.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan seterusnya, yang meliputi:

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

(4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum yang berhubungan dengan upaya hukum PK.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun, 1989: 152). Dalam penelitian ini populasi adalah jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dosen jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin dipenuhi melalui responden, maka yang dijadikan sampel sebagai responden adalah:

1. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 2 orang
2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 2 orang

Jumlah : 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Data sekunder, dikumpulkan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan menganalisis literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian membuat pernyataan-pernyataan.

Data primer, dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para responden.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul baik yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi maupun studi lapangan, maka diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
b. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu memberikan arti dan menginterpretasikan setiap data yang telah diolah, kemudian dideskripsikan

dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta, LP3S.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung, 2005, Bandar Lampung, Unila Press.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai hasil penelitian dan pembahasannya, terlebih dahulu akan dipaparkan karakteristik pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini. Berikut data responden yang menjadi narasumber dari penelitian.

1. Nama : Fadli, S.H., M.H.
   Jabatan : Jaksa Pengawas
   Kantor : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

2. Nama : A. Kohar, S.H.
   Jabatan : Jaksa Fungsional
   Kantor : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

3. Nama : Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H.
   Jabatan : Dosen Bagian Hukum Pidana
   Kantor : Fakultas Hukum Universitas Lampung

4. Nama : Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H.
   Jabatan : Dosen Bagian Hukum Pidana
   Kantor : Fakultas Hukum Universitas Lampung

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kontroversi Terhadap Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

Pertanyaan yang terus menerus diajukan sejak tahun 1996 adalah apakah JPU dapat mengajukan PK dalam perkara pidana terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum yang tetap. Pertanyaan ini muncul karena pada tahun 1996, untuk pertama kalinya, JPU mengajukan permohonan PK dalam perkara dengan terdakwa, Mochtar Pakpahan, seorang aktivis buruh pada masa itu. Sejak itu JPU secara terus menerus mengajukan PK. Tidak dalam semua kasus yang diajukan JPU memenangkan PK. MARI bersikap mendua mengenai hal ini. Ada majelis hakim MARI yang menyatakan JPU tidak berhak mengajukan PK, ada yang menyatakan JPU dapat mengajukan PK.

Putusan PK dimana MARI menerima permintaan PK dari JPU, MARI menyatakan menciptakan hukum karena KUHAP tidak mengaturnya. Dalam Negara vs Muchtar Pakpahan, sebagaimana tertulis dalam PUTUSAN No. 109 PK/Pid/2007, yang dikutip dalam http://www.pn-banjarbaru.go.id/, MARI misalnya menyatakan: "Dalam menghadapi problema yuridis hukum acara pidana ini dimana tidak diatur secara tegas pada KUHAP maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri, guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana."

Dalam hal MARI tidak dapat menerima permohonan PK JPU, MARI menyatakan bahwa MARI tidak berwenang memutuskan mengenai PK. Dalam Negara v H.

MULYAR bin SAMSI (Putusan MA No84PK/Pid/2006 Tahun 2006), yang dikutip dalam http://www.pn-banjarbaru.go.id/, MA menyatakan bahwa PK Jaksa tidak dapat diterima dengan alasan :

> Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;
>
> Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitative bahwa yang dapat mengajukan peninjauan kembali adalah Terpidana atau ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali.
>
> Dengan adanya ketentuan yang tegas dan limitatif tersebut, tidak diperlukan lagi ketentuan khusus, yang mengatur bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali;
>
> Bahwa *"due proses of law"* tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif, sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum ;
>
> Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya apa yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan kesalahan dalam penerapan hukum acara, sehingga permohonan peninjauan kembali yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh dua majelis hakim MARI tersebut tentu membingungkan, yang mana yang harus diikuti. Hal ini tentu akan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. MARI, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang diajukan di atas menunjukkan, ternyata tidak satu. Putusan Majelis yang satu belum tentu diikuti oleh Majelis yang lain.

Menurut Fadli, alasan JPU mengajukan PK dalam kasus Muchtar Pakpahan, yaitu adanya kekhilafan Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan mengadili Kasus Muchtar Pakpahan dalam tingkat Kasasi. Sedangkan dasar kewenangan JPU mengajukan PK ke MARI, secara formal didasarkan pada kapasitas JPU dalam proses peradilan pidana yang mewakili negara dan kepentingan umum. Jadi tidak benar jika permintaan PK oleh JPU untuk kepentingan pribadi JPU atau lembaga kejaksaan tetapi untuk kepentingan umum/negara.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Fadli, bahwa Penjelasan Pasal 49 UU No 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan, bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah "kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menurut Kohar, permohonan PK yang diajukan oleh JPU sah-sah saja, bahkan merupakan suatu keharusan apabila Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap merugikan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum. Hal ini didasarkan pada :

1. Pasal 23 Undang-undang No 14 Tahun 1970 Pasal 23 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 ini dikatakan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara pidana atau perdata oleh pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan disini dalam perkara pidana yaitu tiada lain adalah Jaksa Penuntut Umum disatu pihak dan terpidana dipihak lain.

2. Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas menyatakan, bahwa JPU/Kejaksaan berhak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, namun yang jelas pasal ini tidak melarang Jaksa Penuntut Umum/ Kejaksaan untuk melaksanakan hal tersebut. Dan wajar apabila permintaan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh terpidana atau ahli warisnya dikecualikan karena putusan tersebut sudah menguntungkan bagi terpidana. Maka demi tegaknya hukum dan keadilan terhadap putusan Pengadilan yang dikecualikan tersebut (putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut) adalah menjadi hak Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai pihak yang berkepentingan sepanjang terdapat alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.
3. Pasal 263 ayat (3) KUHAP menentukan, "Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2) KUHAP terdapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam suatu putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan". Maka berdasarkan hal tersebut tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya menggunakan pasal 263 ayat (3) KUHAP ini sebagai dasar untuk mengajukan peninjauan kembali dikarenakan tidak akan menguntungkan bagi dirinya siterpidana sendiri. Dengan demikian pertanyaan mengapa ketentuan pasal ini diatur dalam ayat tersendiri dan untuk siapa pasal ini dimuat dan pengaturannya maka jawaban yang paling tepat tiada yang lain

kecuali untuk Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang berkepentingan di luar terpidana atau ahli warisnya.

Pendapat Fadli dan Kohar yang menyatakan, bahwa JPU dapat mengajukan PK dibenarkan oleh H. Rusli Muhamad, (2007: 287) yang mengatakan :

> Kurang adil apabila dalam keputusan itu Jaksa Penuntut Umum tidak diberikan hak dan wewenang mengajukan permintaan peninjauan kembali. Lagi pula dalam peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum KUHAP) yaitu dalam *Reglement Op de straf vordering* dan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 1980 terdapat ketentuan bahwa yang harus mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah Jaksa Agung terpidana atau pihak yang berkepentingan. Pemikiran yang terkandung dalam perundang-undangan yang lama tersebut tetap menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan ketentuan-ketentuan KUHAP sehingga seyogyanya apabila permintaan peninjauan kembali dapat pula diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berkaitan dengan pendapat yang setuju dengan diterimanya PK yang diajukan oleh JPU di atas, M. Yahya Harahap, 2007: 630-631) menyatakan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang dapat mengajukan PK yang dimaksud Pasal 23 Undang-undang No 14 Tahun 1970 joncto Pasal 23 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak termasuk negara (JPU), alasannya adalah:
   a. Norma Pasal 23 Ayat (1) UU No. 4/2004 yang menyebut pihak-pihak adalah merupakan norma *lex generalis*. Sementara PK perkara pidana diatur khusus (*lex specialis*) dalam Pasal 263 (1) KUHAP, maka yang khususlah berlaku (*lex specialis derogat legi generali*).
   b. Norma Pasal 263 Ayat (1) KUHAP merupakan norma yang sudah jelas, limitatif dan tuntas, maka bersifat tertutup (lihat penjelasan Pasal 263 KUHAP). Rumusan norma hukum yang demikian, tidak dapat ditafsirkan lagi (*interpretation cessat in claris*). Sementara Pasal 23 Ayat (1) UU No. 4/2004 merupakan norma umum yang masih diperlukan penjabaran (khusus), bersifat terbuka.
   c. Rumusan Pasal 23 Ayat (1) UU 4/2004 jangan dibaca dan dimaknai secara sepotong-sepotong dengan maksud semata-mata untuk menghukum terdakwa yang sudah dibebaskan dengan putusan yang tetap dan diluar nalar dan akal sehat, tapi harus lengkap -menyeluruh. Dalam rumusan norma Ayat (1) tersebut

terdapat syarat umum PK yakni bila terdapat hal atau keadaan tertentu dalam UU. Dalam perkara pidana, UU yang dimaksud adalah KUHAP, khususnya Pasal 263 Ayat (1), dimana hal atau keadaan tertentu yang dimaksud adalah keadaan putusan penghukuman yang telah tetap dan tiga syarat materiil PK dalam Ayat (2)**.** Sementara subjek hukum yang berhak mengajukan PK pada keadaan dan syarat-syarat yang demikian hanyalah semata-mata terpidana atau ahli warisnya saja, bukan negara atau pihak lain.

d. Syarat materiil pengajuan PK Pasal 263 Ayat (2) KUHAP tidak terpisahkan dengan syarat formil tentang subjek hukum yang berhak mengajukan PK dalam Ayat (1). Syarat materiil dalam Ayat (2) hanya dapat digunakan oleh subjek hukum yang disebutkan dalam Ayat (1) saja (penafsiran sistematis). Tidak dapat digunakan oleh subjek hukum lain diluar Ayat (1).
e. Bahwa dari sudut pemahaman norma UU dengan menggunakan logika umum terhadap suatu syarat yang ditentukan secara limitatif, maka tidak diperkenankan menambah syarat lain diluar yang telah disebutkan. Sebab rumusan norma tersebut bersifat tertutup.
f. Bahwa oleh karena itu maka putusan MA yang membenarkan alasan pengajuan PK oleh JPU tersebut merupakan putusan yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP.

2. KUHAP dalam Pasal 263 ayat (1) menyebutkan bahwa "terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung." Menurut M. Yahya Harahap, "Pasal ini dapat ditarik dua makna yaitu *pertama,* tidak dapat diakukan upaya peninjauan kembali terhadap putusan bebas dari segala tuntutan hukum. *Kedua*, PK merupakan upaya hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan terhukum sehingga hanya terpidana atau ahli warisnya yang berhak mengajukan" (M. Yahya Harahap, 2007: 632).

   Putusan MA yang mengabulkan PK yang dimohonkan JPU, tidak masuk pada masalah penafsiran terhadap norma Pasal 263 (1) KUHAP, karena:

   a. Rumusan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP merupakan rumusan yang sudah jelas dan limitatif (lihat penjelasan Pasal 263 KUHAP), bersifat tertutup. Tidak dapat ditafsirkan lagi (***adagium interpreation cesat in claris***).
   b. Tidak ada landasan yuridis, filosofis maupun sosiologis dari pendapat bahwa JPU berhak mengajukan PK.
   c. Negara (JPU) telah menggunakan sesuatu hak (mengajukan PK) yang sesungguhnya tidak dimilikinya.

d. Tidak ada norma yang paling dekat dalam KUHAP yang dapat ditafsirkan bahwa Negara (JPU) adalah juga berhak mengajukan PK disamping terpidana atau ahli warisnya.
e. Sudah berada diluar cara-2 penafsiran yang diperkenankan dan lazim dalam doktrin. MA sudah merubah dan atau menambah norma hukum baru diluar Pasal 263 Ayat (1) KUHAP.
f. Putusan MA sudah merubah atau menambah norma baru. Oleh sebab itu bukan lagi masuk wilayah interprestasi yang menjadi kewenangan hakim. Melainkan sudah masuk wilayah kewenangan pembentuk UU.

Menurut Eddy Rifai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca polemik yuridis dari permohonan PK oleh JPU, yaitu :

Pertama, redaksional sebuah atau beberapa aturan perundang-undangan yang sudah tertulis secara jelas dan tegas maka tidak terbuka lagi untuk penafsiran yang berlawanan dengan makna essential dari aturan tersebut (lebih dikenal dengan prinsip *adagium interpretation cessat in claris*).

Rujukan beberapa JPU terhadap aturan yang ada justru akan merubah makna yang sebenarnya mengenai upaya hukum PK, seperti pada Pasal 23 (1) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali….". Penafsiran "pihak-pihak yang bersangkutan" menjadi para pihak dalam perkara pidana, yaitu terdakwa dan JPU, akan merubah *real definition* dari PK.

Pengajuan PK seperti yang tertuang dalam Pasal 263 KUHAP seharusnya mengacu pada sebuah logika hukum dimana yang menuntut yang harus membuktikan. JPU semestinya mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai tingkat MARI berkewajiban membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Jadi, apabila dalam proses tersebut gagal, maka tidak mungkin Jaksa mengajukan PK. Ngotot-nya Jaksa dalam mengajukan PK jelas akan menimbulkan kehancuran makna aturan hukum yang sudah terang dan jelas tertulis *(interpretation est perversio).*

Kedua, pencantuman limitasi permohonan PK memberikan kejelasan bahwa PK memang hanya ditujukan untuk melindungi hak terpidana dari kesalahan penerapan hukum. Hal ini diperkuat dalam standar ringannya hukuman yang harus diterapkan bagi terpidana.

Ketiga, sesuai prinsip bahwa suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah mempunyai hukum yang tetap maka tidak mungkin bisa diubah kembali. Apabila putusan majelis hakim kasasi yang secara terang menyatakan seseorang dibebaskan dari segala tuntutan JPU diubah, maka akan berakibat kebebasan terpidana menjadi hilang/direnggut kembali sehingga akan berdampak pada ketidakpastian hukum.

Hakim diwajibkan menciptakan sebuah hukum apabila hukum atau aturan yang dibutuhkan tidak ada sama sekali *(ius curia novit).* Namun, bagaimana bila aturannya sudah jelas ada, apakah dibenarkan para Hakim menggunakan beberapa kemungkinan yang ada. Aturan permohonan PK beserta limitasinya sudah jelas tertuang dalam KUHAP sehingga apakah mungkin dibenarkan Mahkamah Agung menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang melenceng dari makna yang tersirat dalam KUHAP?

Akhirnya Eddy Rifai menyatakan, bahwa KUHAP sudah memberikan aturan yang jelas mengenai prosedural acara pengajuan permohonan PK beserta limitasi-limitasinya. Para penegak hukum semestinya mengacu pada aturan formal tersebut. Apabila memang dirasa perlu terobosan hukum mengenai perlunya formulasi PK yang memang boleh diajukan oleh JPU. Maka diperlukan aturan yang khusus, lebih rinci, dan mengandung unsur keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Menurut Gunawan Jatmiko, Putusan MA yang mengabulkan PK yang dimohonkan JPU dapat dikategorikan sebagai putusan yang memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dengan alasan:

3. Pertimbangan hukum putusan maupun amarnya secara nyata bertentangan dengan azas-azas hukum dan norma hukum, karena bertentangan dengan syarat formil yang merupakan azas/fondasi PK dan syarat materiil PK yang dirumuskan dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHAP.
4. Putusan tersebut melampaui kewenangan hakim, karena negara (melalui alat-alatnya) telah menggunakan suatu hak (mengajukan dan mengabulkan PK oleh jaksa) yang sesungguhnya tidak dimilikinya. Subjek hukum yang menggunakan suatu hak yang sesungguhnya tidak dimilkinya, maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum, melainkan perbuatan yang melawan hukum, dan karenanya batal demi hukum.
5. Amar putusan yang sama sekali tidak didukung oleh pertimbangan hukum, karena dengan mengabulkan PK yang dimohonkan JPU tidak mungkin dapat didukung dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan hukum PK dalam KUHAP, dan dengan demikian dapat dipastikan sudah diluar logika hukum.

Karena MA yang mengabulkan permohona PK oleh JPU sejak awalnya telah melanggar hukum mengenai PK dalam KUHAP.

6. Putusan dibuat atas pelaksanaan peradilan yang menyalahi prosedur, karena KUHAP tidak mengatur prosedur pengajuan PK yang diajukan JPU terhadap putusan bebas yang tetap. Yang ada dan diatur dalam KUHAP ialah prosedur pengajuan PK yang diajukan oleh terpidana atas putusan pemidanaan yang tetap saja.
7. Putusan MA termasuk putusan peradilan yang sesat, dalam hal ini kesesatan hukum, Dengan mengabulkan PK yang dimohonkan JPU, yang artinya JPU telah melaksanakan suatu hak yang dia sendiri tidak memiliki hak tersebut, dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang sesat hukum. Demikian juga MA yang mengabulkan PK yang diajukan oleh Jaksa dengan dasar pertimbangan Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, juga termasuk putusan peradilan yang sesat *in casu* putusan yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
8. MA telah melakukan penafsiran suatu norma yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk UU mengenai maksud dibentuknya Pasal 263 Ayat (1) KUHAP. Kehendak pembentuk UU bahwa pihak yang dapat mengajukan PK ialah terpidana atau ahli warisnya, bukan negara.
9. MA telah menafsirkan suatu norma diluar cara-cara yang lazim dan dikenal dalam doktrin hukum. Penafsiran suatu norma secara bebas, tanpa landasan teoritis dan diluar logika hukum. MA telah menggunakan penafsiran bebas yang merusak (*interpretatio est perversito*).

10. MA telah memutuskan sesuatu yang mengakibatkan norma hukum yang sudah jelas, tuntas menjadi berubah/berlainan atau norma yang sudah limitatif menjadi bertambah, norma yang tertutup menjadi terbuka. Karena MA telah menambahkan norma baru dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, yakni JPU dapat mengajukan PK di samping terpidana atau ahli warisnya. MA telah masuk ke dalam wilayah kewenangan pembentuk UU.

Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), mengkritisi beberapa putusan MA mengenai peninjauan kembali (PK) yang diajukan jaksa penuntut umum. Menurutnya, putusan yang menyangkut *high-profile cases*, secara jelas tampak inkosisten antara satu putusan dengan putusan lain. Hal inilah yang dituding menimbulkan kekacauan praktik penegakan hukum PK. Dalam satu kasus, MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan jaksa penuntut umum, tapi di lain kesempatan ditolak," katanya dalam seminar nasional "Mengembalikan Fungsi Lembaga Peninjauan Kembali Sesuai Ketentuan Undang-Undang", Kamis (20/8), di Fakultas Hukum UGM. (dalam http://law.ugm.ac.id/beritas/view/31, diakses tanggal 14 Nopember 2010).

Menurut Otto Hasibuan, Putusan MA yang menerima permohonan PK jaksa penuntut umum, berdasarkan tafsiran atas dasar paradigma baru, merupakan kebijakan yang konstitusional dan memenuhi tuntutan perubahan zaman. Namun, MA bukan pemegang kekuasaan kebijakan hukum dalam pembuat undang-undang. Konsekuensi tentang inkonsistensi yang timbul akibat kemandirian hakim di antara majelis hakim di MA yang melakukan penafsiran secara bebas terhadap norma hukum acara pidana secara ekstensif dan *a contariro* atas pasal 263 ayat (1)

KUHAP dikaitkan dengan tafsiran sistematis terhadap pasal 23 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004, akan mengacaukan penerapan dan penegakan hukum. Hal tersebut akan sangat membahayakan kepastian hukum.

Selanjutnya dinyatakan oleh Otto Hasibuan, Keadilan memang menuntut keseimbangan antara perlindungan hak perseorangan dengan hak masyarakat umum yang merupakan dasar yang sah memberikan jaksa penutut umum hak untuk mengajukan PK atas putusan pidana yang berkekuatan tetap". Namun, pembuat undang-undang harus merumuskan kebijakan hukum baru terlebih dulu dengan mengubah undang-undang hukum acara pidana yang mengatur pengajuan PK terhadap putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus RI, Marwan Effendi, Dikatakannya bahwa jaksa tidak berhak mengusulkan peninjauan kembali terhadap putusan hakim dalam sebuah perkara. "Apabila seseorang telah diputuskan bebas dalam peradilan maka tidak diperlukan lagi PK, yang berhak mengajukan PK adalah terpidana ataupun ahli warisnya, bukan jaksa," ujarnya.

Jaksa harus diberikan hak untuk melakukan upaya hukum luar biasa PK dalam perkara pidana sebagai upaya penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan kepentingan umum. Di samping hal tersebut, juga dibutuhkan adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara limitatif hak jaksa untuk mengajukan upaya hukum luar biasa PK untuk menghindari timbulnya polemik.

"Produk legislasi yang mengatur tentang masalah peninjauan kembali harus disinkronkan supaya tidak menimbulkan multitafsir karena bersifat ambigu,"

imbuhnya. (dalam http://law.ugm.ac.id/beritas/view/31, diakses tanggal 14 Nopember 2010).

Menurut Khairani Amin, Bagi jaksa terdapat alasan untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP, yaitu apabila putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu menyatakan bahwa suatu perbuatan yang sudah didakwakan terbukti tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan. Hal ini tentu karena mungkin ada kekhilafan hakim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) butir c. Jadi jaksa tidak dapat mengajukan PK kalau dalam putusan bebas hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti. (http://www.pn-banjarbaru. go.id/, diakses tanggal 13 Nopember 2010.)

Sesuai dengan uraian-uraian di atas maka hak jaksa untuk mengajukan PK sangat terbatas, yaitu hanya terhadap putusan yang dalam pertimbangannya hakim menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Jaksa tidak dapat mengajukan PK apabila (http://www.Pn-banjarbaru.go.id/, diakses tanggal 13 Nopember 2010)

1. Putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu ternyata ada pemidanaan.
2. dalam putusan bebas hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti.

Pengajuan PK oleh Jaksa selama ini tentulah melanggar KUHAP. Maka putusan PK MA dalam Negara v Muchtar Pakpahan, dan Negara v Pollycarpus dan lain-lain merupakan kecelakaan atau bahkan dosa-dosa hukum MA terhadap korban-

korban PK jaksa dalam kasaus-kasus tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi terhadap praktek hukum yang ada dan melakukan perbaikan-perbaikan dimana perlu di kalangan hakim, jaksa, dan advokat untuk mengatasi kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan dalam proses hukum semenjak munculnya kasus PK oleh jaksa. http://www.pnbanjarbaru.go.id/, diakses tanggal 13 Nopember 2010.

MA, Jaksa Agung, dan PERADI, sebagai organisasi yang didirikan dan berfungsi mengemban amanat UU Advokat, harus bersama-sama mencari sarana hukum yang mungkin untuk membebaskan mereka yang kemudian dipidana setelah sebelumnya menurut putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dipidana. Disarankan juga agar Presiden, selaku Kepala Negara, meminta maaf kepada para korban PK jaksa dan seluruh rakyat Indonesia atas kesalahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan jaksa-jaksa penuntut umum dalam perkara-perkara PK yang diajukan oleh jaksa. (http://www.pn-banjarbaru.go.id/, diakses tanggal 13 Nopember 2010).

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyatakan, bahwa terdapat 4 (empat) pendapat mengenai permohonan PK yang diajukan oleh JPU, yaitu :

1. Pendapat yang menyatakan, bahwa JPU tidak berhak mengajukan PK dalam perkara pidana. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP, PK hanya merupakan hak terpidana atau ahli warisnya. alasannya ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) sudah dengan tegas menyatakan demikian.
2. Pendapat yang menyatakan, bahwa JPU mempunyai hak yang sama dengan terpidana atau ahli warisnya dalam mengajukan PK dalam perkara pidana.

Sebab, walaupun Pasal 263 KUHAP tidak mengatur hak JPU untuk mengajukan PK, tetapi Pasal 263 tidak melarang JPU mengajukan PK.

3. Pendapat yang menyatakan, bahwa JPU berhak mengajukan PK dalam perkara pidana terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengandung pernyataan bahwa perbuatan yang didakwakan telah terbukti, tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP.
4. Pendapat yang menyatakan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHAP, JPU tidak berhak mengajukan PK terhadap putusan hakim dalam sebuah perkara. Namun dalam perkara pidana sebagai upaya penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan kepentingan umum, seharusnya JPU diberikan hak untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK.

Jika keempat macam pendapat mengenai permohonan PK dalam perkara pidana yang diajukan JPU di atas dihubungkan dengan tiga komponen di dalam bekerjanya sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu "struktur, kultur, dan substansi" (dalam Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W, Kusuma, 1981: 31-37), maka penulis dapat mengemukakan bahwa terjadinya kontroversi terhadap PK yang diajukan oleh JPU disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor Struktural

PK adalah bagian dari system hukum di Kejaksaan dan MARI yang kacau. Bisa saja, hakim agung tidak memiliki waktu untuk membaca dan mempelajari semua dokumen yang disiapkan karena berbagai keterbatasan. Akibatnya adalah konsep

yang diajukan oleh bawahannya ditelan bulat tanpa ada koreksi terdahulu. Ini menjadi masalah serius karena kompetensi dan profesionalisme para stafnya yang tidak bisa diukur dengan standarisasi yang tepat. Akibatnya produk yang mereka hasilkan bisa saja jauh menyimpang dari aturan hukum yang ada. Ada banyak contoh kesalahan dan penyimpangan seperti ini. Apalagi dalam sehari Hakim Agung dan JPU harus menyelesaikan 4 atau 5 perkara sekaligus. Kapan mereka mempelajari semua materi dengan baik, benar dan akurat?

Kasus cessie Bank Bali kelihatan secara kasat mata adanya ‘permainan’ uang dan kekuasaan sehingga hal yang sulit menjadi gampang, yang tidak bersalah menjadi terpidana. Ini disebabkan karena Jaksa dan Hakim tidak cukup independent dan mampu menjaga martabat dan kehormatan mereka.

2. Faktor Kultur

PK yang telah terjadi di Indonesia sejak 30 tahun lalu lebih merupakan tindakan hukum semau Jaksa dan Hakim yang menangani perkara PK. Prinsip-prinsip hukum soal keadilan, kebenaran yang berdasarkan Undang-Undang dan peraturan menjadi ruang bebas bagi hakim dan jaksa untuk menafsirkannya berdasarkan kepentingan pribadi dari jaksa dan hakim tersebut. Bahkan seorang hakim agung, pada posisi tertentu menolak PK dengan dasar tidak diatur dalam KUHAP tetapi hakim yang sama juga menerima PK yang diajukan oleh orang lain tanpa kita memahami apa dasar hukum penerimaan PK tersebut.

Sehubungan dengan kultur tersebut, Joko Sarwoko menjadi sorotan tajam karena melakukan tindakan hukum yang sama sekali tidak bisa dimengerti oleh publik.

Joko dinilai melakukan tindakan semaugue atau sewenang-wenang terhadap hukum dan karena itu secara prinsip melanggar kode etik sebagai hakim agung.

Sorotan ini mendapat tanggapan serius dari Komisi Yudisial yang telah menempatkan kasus ini dalam pengawasan dan control KY dan karena itu akan dilakukan tindakan hukum terhadap Joko Sarwoko. Penegasan ini juga dilontarkan oleh Assegaf, pengacara senior yang kebingungan karena pendasaran dalam pertimbangan hukum oleh Hakim Agung untuk kliennya telah menutup pintu rapat-rapat adanya kemungkinan PK oleh JPU. Namun dalam kenyataan Joko Sarwoko menerima PK yang diajukan oleh pihak Kejaksaan dan menghukum kliennya.

3. Faktor Substansi

Prinsip dasar hukum adalah memberikan kepastian dan keadilan hukum kepada setiap warga negara secara sederajat dan tanpa pengecualian. Produk hukum yang dibuat tidak boleh membuka ruang multitafsir oleh para pelaku hukum termasuk jaksa dan hakim berdasarkan kemauan dan keinginan mereka sendiri. PK (Peninjauan Kembali) telah menjadi persoalan yang sangat serius di Indonesia saat ini karena adanya "kesewenangan" penafsiran terhadap KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) oleh Jaksa dan Hakim dalam sebuah perkara PK. Penafsiran yang menurut selara ini telah menimbulkan kebingunan di kalangan pelaku hukum. Timbul pertanyaan mendasar, apakah kelemahan itu terjadi karena produk hukum, misalnya KUHAP yang tidak memadai dalam mengakomodir PK atau karena individu jaksa dan hakim yang memang dengan tahu dan mau

melakukan kejahatan terselubung terhadap produk hukum khususnya KUHAP tersebut?

Persoalan dasar di Indonesia saat ini adalah KUHAP tidak mengatur secara eksplisit soal kemungkinan Jaksa melakukan upaya hukum luar biasa melalui PK kepada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Di satu sisi, Pasal 263 ayat (1) menentukan, bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PK kepada MARI. Ini berarti, bahwa yang berhak mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya. Dengan demikian hakim seharusnya, pada prinsipnya harus menolak setiap pengajuan PK oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak diatur secara kasat mata dalam KUHAP. Namun sebaliknya, Pasal 263 ayat (3) ini menentukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan permintaan PK apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Telah memberikan peluang bagi JPU untuk mengajukan PK kepada MARI.

C. Upaya Mengatasi Kontroversi Terhadap Peninjauan Kembali yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa faktor penyebab utama terjadinya kontroversi terhadap PK yang diajukan oleh JPU adalah ketentuan KUHAP yang tidak tegas mengatur tentang boleh atau tidak JPU mengajukan PK kepada MARI atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap. Di satu sisi Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan dengan tegas, bahwa yang berhak mengajukan PK terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum adalah terpidana atau ahli warisnya. Namun sangat disayangkan, bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP ini menjadi tidak bermakna, karena dalam Pasal 263 ayat (3) ditentunan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan permintaan PK apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Telah memberikan peluang bagi JPU untuk mengajukan PK kepada MARI. Sehingga timbullah multitafsir terhadap ketentuan Pasal 263 KUHAP.

Untuk mengatasi terjadinya multitafsir terhadap ketentuan KUHAP yang mengatur tentang PK yang mengakibatkan kontroversi terhadap PK yang diajukan oleh JPU, maka perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan KUHAP yang mengatur tentang PK dengan menentukan dengan tegas apakah JPU diperbolehkan mengajukan PK atau tidak. Jika ia, maka sebaiknya ditentukan dengan tegas pula mengenai ruang lingkup kewenangan JPU mengajukan PK tersebut. Sehingga memberikan kepastian hukum kepada seluruh warga negara. Jangan sampai hukum diperlakukan sesuai selera para jaksa dan hakim. Karena belum ada aturan yang secara eksplisit membolehkan jaksa untuk melakukan PK atas sebuah putusan perkara yang bersifat tetap.

Secara struktural, keadaan KUHAP yang demikian ini diperparah lagi oleh sturuktur hukum, dalam hal ini MARI dengan Hakim Agungnya dan Kejaksaan

dengan JPU yang dalam menjalankan tugasnya lebih menonjolkan kekuasaan daripada profesionalisme, telah menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum dilakukan serampangan. Dalam kaitan ini Sistem dan mekanisme manajemen internal Kejaksaan dan MARI harus juga diperbaiki sehingga kesalahan-kesalahan yang bersifat teknis maupun fundamental tidak terjadi lagi. Dalam proses rekruiment dan peningkatan karier perlu dikembangkan system *reward and punishment* sehingga menghasilkan Jaksa dan Hakim yang memiliki kualitas tinggi, independent tetapi juga harus memiliki rasa tanggungjawab, berdedikasi dan punya moralitas diri yang baik.

Secara kultural, penulis berusaha mencoba menyelami alam pikiran para JPU dan Hakim Agung dalam kasus PK, sehingga bisa memiliki landasan yang bersifat argumentative. Menurut penulis, bisa saja, JPU dan Hakim memutuskan untuk mengajukan dan menerima PK berdasarkan kondisi dan situasi tertentu. Mereka melakukannya berdasarkan kasus-kasus tertentu dan pada kasus yang lain bisa melakukan keputusan yang berbeda.

Penulis menolak terhadap tindakan jaksa maupun Hakim yang mengajukan dan menerima PK. Menurut penulis, kita harus kembali berpijak dan berpegang pada prinsip hukum yang tertera dalam KUHAP. Jaksa dan Hakim menurut penulis harus konsisten dengan KUHAP, sehingga semua pencari keadilan memiliki dasar hukum yang sama dan diperlakukan berdasarkan aturan yang tertulis dalam KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyatakan, bahwa upaya mengatasi kontroversi terhadap PK yang diajukan oleh JPU adalah sebagai berikut:

1. Harus segera dilakukan revisi KUHAP yang mengatur dengan tegas pihak mana saja yang dapat mengajukan PK.
2. PK hanya bisa dilakukan oleh terpidana dan atau ahli waris dan bukan oleh pihak Kejaksaan karena tidak ada acuan hukum yang membolehkan Jaksa melakukan PK atas suatu putusan perkara yang bersifat tetap.
3. Melakukan tindakan tegas terhadap hakim yang melanggar kode etik profesi karena di satu sisi menolak PK namun di kesempatan yang lain menerima PK. Dan juga Hakim yang dengan tahu dan mau menerima PK yang diajukan oleh Kejaksaan perlu mendapatkan tindakan oleh Komisi Yudisial yang berkewenangan atas hal tersebut.
4. Perlu ada desakan moral (moral action) dari public untuk pihak kejaksaan dan kehakiman agar bertindak sesuai aturan hukum yang ada dan bukan melakukan penafsiran hukum di luar hukum tertulis itu sendiri. Aksi ini dimaksudkan untuk mendesak para pelaku hukum agar menjadi panutan public dalam menerapkan hukum yang baku, standar dan berlaku bagi semua warga Negara.
4. Meminta pemerintah, DPR dan seluruh komponen bangsa untuk memikirkan alternafif lain terhadap proses PK di Indonesia agar semua pihak merasa memiliki dan diperlakukan secara adil oleh produk hukum nasional.
6. Mendesak pemerintah dan DPR untuk segera melakukan reformasi total di tubuh MA dan Kejaksaan Agung agar menerapkan prinsip-pinsip good

governance secara baik dan benar. Di sini perlu ada reward and punishment untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme individu dan lembaga.

7. Perlu ada fit and proper test terhadap jabatan jaksa dan hakim pada semua jenjang secara transparan, akuntabel dan professional untuk meningkatkan kualitas para jaksa dan hakim pada semua level.

DAFTAR PUSTAKA

H. Rusli Muhamad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kotemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,

http://www.pn-banjarbaru.go.id/, diakses tanggal 13 Nopember 2010.

http://law.ugm.ac.id/, diakses tanggal 14 Nopember 2010).

M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika. Jakarta

Soekanto, Soerjono, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W, Kusuma, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian IV, maka dalam Bagian V ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya kontroversi terhadap PK yang diajukan oleh JPU adalah :
   a. Struktur hukum dalam hal ini Kejaksaan dengan JPUnya dan MARI dengan Hakim Agungnya tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya karena kelampauan beban tugas.
   b. Kultur hukum dalam hal ini sikap dan perilaku JPU dan Hakim Agung kurang rasa tanggung jawab, yang memanfaatkan prinsip-prinsip hukum, keadilan, kebenaran menjadi ruang bebas bagi mereka untuk menafsirkannya berdasarkan kepentingan pribadi. Sehingga seorang hakim agung, pada posisi tertentu menolak PK dengan dasar tidak diatur dalam KUHAP, tetapi dalam kesempatan lain menerima PK tanpa bisa dipahami apa dasar hukum penerimaan PK tersebut.
   c. Substansi hukum dalam hal ini KUHAP tidak tegas menentukan apakah JPU berhak atau tidak mengajukan PK. Pasal 263 KUHAP yang mengatur tentang PK justru mengisyaratkan bahwa JPU berhak mengajukan PK.

Padahal dasar filosofis diaturnya PK di dalam KUHAP hanya untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya.

2. Upaya mengatasi kontroversi terhadap PK yang diajukan oleh JPU adalah :
   a. Secara struktural, mendesak pemerintah dan DPR untuk segera melakukan reformasi total di tubuh MARI dan Kejaksaan agar menerapkan prinsip-pinsip *good governance* secara baik dan benar. Di sini perlu ada *reward and punishment* untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme individu dan lembaga.
   b. Secara kultural, perlu ada desakan moral (*moral action)* dari publik untuk pihak kejaksaan dan MARI agar bertindak sesuai aturan hukum yang ada dan bukan melakukan penafsiran hukum di luar hukum tertulis itu sendiri.
   c. Secara substansial, segera melakukan revisi terhadap KUHAP khususnya ketentuan yang mengatur tentang PK, sehingga jelas dan tegas dan tidak mengundang multitafsir.

B. Saran

1. Agar Jaksa Agung segera membuat Surat Edaran yang isinya melarang JPU mengajukan PK atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Agar Pemerintah dan DPR segera melakukan reformasi secara menyeluruh terhadap sistem hukum pidana Indonesia yang sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

ABSTRAK

ANALISIS KONTROVERSI PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

Oleh

HERLINA

Prinsip dasar hukum adalah memberikan kepastian dan keadilan hukum kepada setiap warga negara secara sederajat dan tanpa pengecualian. Produk hukum yang dibuat tidak boleh membuka ruang multitafsir termasuk oleh JPU dan Hakim. PK menjadi persoalan serius di Indonesia saat ini, karena adanya "kesewenangan" penafsiran terhadap ketentuan KUHAP yang dilakukan oleh JPU dan Hakim. Penafsiran yang dilakukan berdasarkan selera sendiri ini telah menimbulkan kebingungan di kalangan hukum terutama praktisi hukum. Dengan demikian jelaslah, bahwa PK masih merupakan masalah yang belum tuntas dan perlu dicarikan jalan ke luarnya. Di satu sisi secara tegas KUHAP menentukan PK hanya diperuntukkan bagi terpidana atau ahli warisnya, sedangkan di sisi lain, dalam praktiknya PK yang diajukan oleh JPU juga diterima oleh MARI. Dalam hal yang demikian sudah sewajarnya apabila penulis tertarik untuk melakukan suatu pengkajian terhadap PK sebagai salah satu upaya hukum melalui penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Kontroversi Peninjauan Kembali yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum". Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diajukan sebagai berikut (a) Apakah faktor penyebab terjadinya kontroversi terhadap peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum? (b) Bagaimanakah upaya mengatasi kontroversi terhadap peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling,* Setelah data terkumpul, maka diolah dengan cara editing dan sistematisasi. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disusun kesimpulan sebagai berikut : (1) Faktor penyebab terjadinya kontroversi terhadap PK yang diajukan oleh JPU adalah : (a) Struktur hukum dalam hal ini Kejaksaan dengan JPUnya dan MARI dengan Hakim Agungnya tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya karena kelampauan beban tugas. (b) Kultur hukum dalam hal ini sikap dan perilaku JPU dan Hakim Agung yang kurang rasa tanggung jawab, justru memanfaatkan prinsip-prinsip hukum, keadilan, kebenaran yang berdasarkan Undang-Undang dan peraturan menjadi ruang bebas bagi hakim dan jaksa untuk menafsirkannya berdasarkan kepentingan pribadi dari jaksa dan hakim tersebut. Bahkan seorang hakim agung, pada posisi tertentu menolak PK dengan dasar tidak diatur dalam KUHAP tetapi hakim yang sama juga menerima PK yang diajukan oleh orang lain tanpa kita memahami apa dasar hukum penerimaan PK tersebut. (c) Substansi hukum dalam hal ini KUHAP tidak tegas menentukan apakah JPU berhak atau tidak mengajukan PK. Pasal 263 KUHAP yang mengatur tentang PK justru mengisyaratkan bahwa JPU berhak mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang mengandung pernyataan bahwa perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Padahal dasar filosofis diaturnya PK di dalam KUHAP hanya untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya. (2) Upaya mengatasi kontroversi terhadap PK yang diajukan oleh JPU adalah : (a) Secara struktural, mendesak pemerintah dan DPR untuk segera melakukan reformasi total di tubuh MARI dan Kejaksaan agar menerapkan prinsip-pinsip *good governance* secara baik dan benar. Di sini perlu ada *reward and punishment* untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme individu dan lembaga. (b) Secara kultural, perlu ada desakan moral (*moral action)* dari publik untuk pihak kejaksaan dan MARI agar bertindak sesuai aturan hukum yang ada dan bukan melakukan penafsiran hukum di luar hukum tertulis itu sendiri. (c) Secara substansial, segera melakukan revisi terhadap KUHAP khususnya ketentuan yang mengatur tentang PK, sehingga jelas dan tegas dan tidak mengundang multitafsir.

Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan : (a) Agar Jaksa Agung segera membuat Surat Edaran yang isinya melarang JPU mengajukan PK atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (b) Agar Pemerintah dan DPR segera melakukan reformasi secara menyeluruh terhadap sistem hukum pidana Indonesia yang sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

ANALISIS KONTROVERSI PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

(Skripsi)

Oleh

HERLINA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN..... 1

A. Latar belakang..... 1
B. Permasalahan dan Ruang lingkup..... 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... 7
E. Sistematika Penulisan..... 10
DAFTAR PUSTAKA

II. TINJAUAN PUSTAKA..... 13

A. Sistem Peradilan Pidana..... 13
B. Landasan Filosofis dan Sejarah PK dalam Perkara Pidana..... 19
C. Pengaturan Peninjauan Kembali dalam KUHAP..... 24
C. Tugas dan Wewenang Jaksa Berdasarkan Undang-Undang..... 30
DAFTAR PUSTAKA

III. METODE PENELITIAN..... 36

A. Pendekatan Masalah..... 36
B. Sumber dan Jenis Data..... 36
C. Penentuan Populasi dan Sampel..... 37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..... 38
E. Analisis Data..... 38
DAFTAR PUSTAKA

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 41

A. Karakteristik Responden..... 41
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kontroversi Terhadap PK yang Diajukan oleh JPU……..... 42
C. Upaya Mengatasi Kontroversi Terhadap PK yang Diajukan oleh JPU..... 59
DAFTAR PUSTAKA

V. PENUTUP……...……. 65
A. Kesimpulan…….. 65
B. Saran……...……. 66